



WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 50 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 38A TAHUN
2021 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI
WARGA MISKIN/TIDAK MAMPU, ANGGOTA LINMAS, TAKMIR MASJID,
TAKMIR MUSALA DAN MODIN/LEBE NON PNS
DI KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Kerjasama Pemerintah Kota
Pekalongan dengan BPJS Ketenagakerjaan mengenai
program pemberian perlindungan jaminan sosial
ketenagakerjaan kepada para pekerja rentan, maka
perlu mengubah pedoman pemberian santunan
kematian bagi warga miskin/ tidak mampu, anggota
Linmas, Takmir Masjid, Takmir Musala dan
Modin/Lebe Non PNS;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Wali Kota Nomor 38 A Tentang Pedoman Pemberian
Santunan Kematian bagi warga miskin/ tidak
mampu, anggota Linmas, Takmir Masjid, Takmir
Musala dan Modin/Lebe Non PNS di Kota Pekalongan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Provisi Djawa Timur, Djawa Tengah,
Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di
Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381).

- Memperhatikan: 1. Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 38A Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian Bagi Warga Miskin/Tidak Mampu, Anggota Linmas, Takmir Masjid, Takmir Musala dan Modin/Lebe Non PNS di Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 38A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 24A Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 38 A Tahun 2021 tentang Pedoman Pedoman Pemberian Santunan Kematian Bagi Warga Miskin/Tidak Mampu, Anggota Linmas, Takmir Masjid, Takmir Musala dan Modin/Lebe Non PNS di Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2022 Nomor 24A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 38A TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI WARGA MISKIN/TIDAK MAMPU, ANGGOTA LINMAS, TAKMIR MASJID, TAKMIR MUSALA DAN MODIN/LEBE NON PNS DI KOTA PEKALONGAN

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota 38A Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian Bagi Warga Miskin/Tidak Mampu, Anggota Linmas, Takmir Masjid, Takmir Musala dan Modin/Lebe Non PNS di Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 38A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 24A Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 38 A Tahun 2021 tentang Pedoman Pedoman Pemberian Santunan Kematian Bagi Warga Miskin/Tidak Mampu, Anggota Linmas, Takmir Masjid, Takmir Musala dan Modin/Lebe Non PNS di Kota

Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2022 Nomor 24A); diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Permohonan santunan kematian warga miskin/tidak mampu diajukan secara tertulis oleh Lurah kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang menangani Bidang Sosial, diketahui Camat dengan disertai dokumen sebagai berikut :
 - a. Fotocopy KK;
 - b. Fotocopy KTP Ahli Waris;
 - c. Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan;
 - d. Bukti pendaftaran Akte Kematian atau Akte Kematian yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - e. Surat Keterangan Tidak Mampu Ahli Waris;
 - f. Surat Keterangan Kelahiran atau Akta Kelahiran almarhum /almarhumah bagi yang belum memiliki KTP karena belum cukup umur; dan
 - g. Khusus bayi baru lahir kemudian meninggal dunia dibuktikan dengan Surat Keterangan Kelahiran dari Puskesmas/Rumah Bersalin.
- (2) Permohonan santunan kematian bagi anggota Linmas diajukan secara tertulis oleh Lurah kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang menangani Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, diketahui Camat dengan disertai dokumen sebagai berikut :
 - a. Fotocopy KK;
 - b. Asli KTA Linmas atau Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah setempat sebagai pengganti KTA yang hilang;
 - c. Fotocopy KTP Ahli Waris;
 - d. Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan; dan
 - e. Bukti pendaftaran Akte Kematian atau Akte Kematian yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) Permohonan santunan kematian bagi Takmir Masjid, Takmir Musala dan Modin/Lebe Non PNS diajukan secara tertulis oleh ahli waris kepada Wali Kota melalui Kepala Bagian yang menangani Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Setda Kota Pekalongan, dengan disertai dokumen sebagai berikut :
 - a. Fotocopy surat kematian yang sudah dilegalisir rangkap 2 (dua);
 - b. Kronologi meninggal dunia yang dibuat oleh ahli waris yang diketahui oleh RT/RW dan disahkan oleh Lurah setempat;
 - c. Fotocopy KTP yang meninggal dunia yang sudah dilegalisir rangkap 2 (dua);
 - d. Fotocopy KTP Ahli Waris yang sudah dilegalisir rangkap 2 (dua);

- e. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) yang sudah dilegalisir rangkap 2 (dua);
 - f. Surat keterangan ahli waris dari Kelurahan / Kecamatan;
 - g. Surat keterangan dari kepolisian apabila meninggal dunia karena kecelakaan;
 - h. Surat keterangan dokter apabila meninggal dunia karena sakit; dan
 - i. Surat Pengantar dari Kelurahan mengetahui Camat setempat.
- (4) Berkas permohonan Santunan Kematian diurus oleh Ahli Waris dan dibantu oleh petugas dari kelurahan setempat.
 - (5) Permohonan santunan kematian dan persyaratannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diterima oleh Kepala Perangkat Daerah yang menangani Bidang Sosial/Kepala Perangkat Daerah yang menangani Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum/Kepala Bagian yang menangani Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Setda selambat-lambatnya 60 (Enam puluh) hari sejak tanggal meninggal dunia.
 - (6) Petugas Kepala Perangkat Daerah yang menangani Bidang Sosial bersama petugas kelurahan setempat melakukan verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (7) Petugas dari Perangkat Daerah yang menangani Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum bersama petugas kelurahan setempat melakukan verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (8) Petugas dari Bagian yang menangani Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Setda bersama petugas kelurahan setempat melakukan verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (9) Permohonan santunan kematian warga miskin/tidak mampu oleh Lurah sebagaimana pada ayat (1) diajukan setiap kali ada warga miskin/tidak mampu yang meninggal dunia.
 - (10) Permohonan santunan kematian anggota Linmas sebagaimana pada ayat (2) diajukan setiap kali ada anggota Linmas yang meninggal dunia.
 - (11) Permohonan santunan kematian Takmir Masjid, Takmir Musala dan Modin/Lebe Non PNS sebagaimana pada ayat (3) diajukan setiap kali ada Takmir Masjid, Takmir Musala atau Modin/Lebe Non PNS yang meninggal dunia.
 - (12) Dalam hal almarhum/almarhumah tidak memiliki ahli waris, maka pengajuan santunan dapat dilakukan oleh Ketua RT setempat selaku pemohon dengan persetujuan Lurah.
 - (13) Apabila sampai pada akhir tahun, Anggaran tidak mencukupi maka pencairannya dapat diproses di Tahun berikutnya.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (5) Pemberian Santunan Kematian tidak diberikan kepada warga yang meninggal dunia dengan sebab :
- a. bunuh diri;
 - b. melakukan perbuatan yang dilarang dalam agama;
 - c. hukuman mati sebagai akibat putusan pengadilan; atau
 - d. melakukan kejahatan atau perbuatan pidana, menggunakan obat-obat terlarang berupa narkotika, psikotropika atau zat adiktif lainnya;
- (6) Pemberian Santunan Kematian tidak diberikan kepada warga yang sudah terdaftar dalam BPJS ketenagakerjaan yang bersumber dari APBD Kota Pekalongan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 3 Juli 2023
WALI KOTA PEKALONGAN,

ttd

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 3 Juli 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA PEKALONGAN,

ttd

ANITA HERU KUSUMORINI

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2023 NOMOR 51

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,

